# TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN HAKIM PENGAWAS BIDANG TRIWULAN I TAHUN 2022



# PENGADILAN AGAMA KAJEN KELAS I.B

Jl. Teuku Umar No. 9 Kajen Telp/Fax (0285) 381919

www.pa-kajen.go.id pakajen@ymail.com

Kabupaten Pekalongan 51161

# A. Bidang Perpustakaan serta Pelaksanaan e-Court dan e-Litigasi

1. Perpustakaan.

a. Kondisi : Ruang Perpustakaan PA Kajen dalam keadaan

bersih. Namun dari segi tata ruangan dan

kelengkapannya masih jauh dari representatif,

tidak ada meja kursi untuk pembaca, ruang

perpustakaan dan almari buku tidak pernah

dikunci dan dibiarkan terbuka.

Kriteria : Ruang perpustakaan semestinya representatif,

ruang nyaman untuk pembaca, ber AC dan

disediakan ruang baca (meja dan kursi untuk

pembaca).

Sebab : - Terbatasnya ketersediaan ruang yang cukup

luas untuk Perpustakaan.

- Ruang perpustakaan tidak selalu dijaga sebab

tidak ada petugas khusus.

- Ruang tidak mencukupi adanya meja kursi

untuk membaca dan kunci almari sudah

banyak yang rusak.

Akibat : Ruang perpustakaan jauh dari kenyamanan.

Rekomendasi : Perlu diusulkan pada penyusunan RKAKL

dalam rangka penataan tata ruang perpustakaan.

Tindakan :

b. Kondisi : - Sudah ada petugas perpustakaan, namun

petugasnya merangkap sebagai sopir

sehingga tidak bisa standby di Perpustakaan

secara total, sehingga terkadang saat mau

pinjam buku Perpustakaan, petugasnya tidak

ada.

- Dengan tidak bisa standby secara penuh,

mengakibatkan peminjam buku akan

terkendala;

- Keamanaan keutuhan buku sangat tidak diperhatikan dengan tidak dikuncinya ruang perpustakaan dan almari-almari
- Belum ada data siapa petugas Perpustakaan.

Kriteria

- Ruang perpustakaan harus ada yang bertanggung jawab. Dan buku yang ada di perpustakaan adalah milik instansi yang musti dijaga keutuhannya, apabila dipinjam harus diketahui siapa yang meminjam dan ada jangka waktu untuk meminjam buku;
- Kalau ada data siapa petugas Perpustakaan, setidaknya saat petugas tidak sedang jaga, peminjam bisa langsung menghubungi petugas yang bersangkutan.

Sebab : Petugas Perpustakaan tidak bisa jaga secara total

karena merangkap sebagai sopir.


Akibat : Sangat memungkinkan buku banyak hilang.

Rekomendasi : Perlu ditunjuk petugas yang betul-betul mengerti

dan mencintai perpustakaan.

Tindakan : Sudah dibuatkan surat keputusan tentang

penunjukan petugas perpustakaan.



c. Kondisi : - Tidak pernah ada informasi seputar perpustakaan kepada aparatur PA Kajen, baik tentang cara peminjaman buku,

- pengembalian buku, buku-buku yang dimiliki Pengadilan Agama Kajen Kelas I.B.
- Sudah ada Aplikasi tentang Perpustakaan, akan tetapi terkendala belum adanya komputer di Perpustakaan.

Kriteria

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan;
- Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 85/KMA/SK/V/2014 tentang Pengelolaan Perpustakaan di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan 4 (empat) Lingkungan Peradilan.
- Informasi terkait perspustakaan harus disampaikan dan diketahui oleh seluruh aparatur guna meningkatkan minat baca, memperluas pengetahuan dan mempermudah dalam pencarian judul pada katalog.

Sebab : Belum ada petugas perpustakaan yang betulbetul fokus sehingga mudah dalam

menyampaikan informasi terkait perpustakaan.

Akibat : Minat baca kurang, buku-buku yang ada usang, ketidaktahuan mengenai informasi aplikasi

perpustakaan Mahkamah Agung RI.

Rekomendasi : Perlu diadakan sosialisasi berkenaan dengan

seputar perpustakaan.

Tindakan

# 2. E-Court dan E-Litigasi.

a. Kondisi : - Sudah pada memahami E-court, namun

untuk E-litigasi masih ada beberapa aparatur

yang belum memahami.

- Bahkan ada beberapa Advokat/Pengacara

tidak mau menggunakan e-court.

Kriteria : E-litigasi harus dipahami oleh seluruh aparatur

di kepaniteraan baik dari Hakim, Panitera, PP,

Panmud, serta petugas di penerimaan perkara

serta Advokat/Pengacara.

Sebab : Masih kurangnya sosialisasi dan pemahaman

terkait e-court dan e-litigasi.

Akibat : Belum secara keseluruhan e-court dan elitigasi

dikuasai dan dipahami.

Rekomendasi : Perlu diadakan DDTK mengenai e-court dan

elitigasi.

Tindakan :

b. Kondisi : Di dalam berkas perkara yang menggunakan

pemeriksaan secara e-litigasi sudah ada blanko

dan sudah disampaikan.

Kriteria : -

Sebab : Belum pernah diadakan DDTK tentang e-court

dan e-litigasi.

Akibat : -

Rekomendasi : Agar segera diadakan DDTK dan selalu

mengacu kepada pedoman elitigasi dari Badilag.

Tindakan :

c. Kondisi : Pojok e-court sudah representatif.

Kriteria : -

Sebab : -

Akibat : Belum pernah dilakukan monitoring dan

evaluasi berkaitan dengan layanan e-court.

Rekomendasi : Ruangan sudah dirubah dan pojok e-court sudah

representatif.

Tindakan : -

d. Kondisi : Belum ada petugas khusus di pelayanan meja e-

court, sehingga pengguna e-court jika ada

kendala dan bertanya yang melayani kalau tidak

PP perkara tersebut kalau tidak petugas

penerimaan perkara, sedangkan petugas meja

pelayanan perkara tidak pernah menerima SK atau tersebut di job desknya menjadi petugas

pojok e-court.

Kriteria : Meja pelayanan e-court selain dilengkapi dengan

komputer/PC, printer, scanner, ATK juga ada

petugas yang khusus melayani meja e-court.

Sebab : Belum ada SK atau job desk untuk petugas

pelayanan e-court.

Akibat : Pelayanan menjadi tidak maksimal.

Rekomendasi : Agar dibuat penunjukan petugas yang

diperuntukkan di pojok e-court.

Tindakan : Penunjukan Petugas yang diperuntukkan di

pojok e-Court sudah ada, yaitu SK tim pengelola

dan petugas PTSP.



e. Kondisi : E-litigasi terkendala.

Kriteria : Bermasalah saat upload data persidangan, kuasa

hukum belum bisa atau terlambat upload (Masih

terkendala).

Sebab : Advokad/Pengacara belum siap dengan elitigasi

(masih ada).

Akibat : e-Litigasi tidak berjalan dengan maksimal.

Rekomendasi : Perlu diadakan DDTK mengenai e-court dan

elitigasi khusus Advokat/Pengacara.

Tindakan : DDTK mengenai e-court dan e-litigasi khusus

Advokat/Pengacara akan dilaksanakan pada semester II dengan menyesuaikan anggaran

percepatan perkara / pengembalian PNBP.

# B. Bidang Keuangan Perkara

Temuan Tidak Ada

Kondisi

: Hal ihwal yang berkenaan dengan administrasi dan registrasi keuangan perkara sudah sesuai dengan prosedur, juknis dan pedoman ketentuan registrasi keuangan perkara yang berlaku dan sudah ideal.

Kriteria

- Perhitungan komponen panjar biaya perkara sudah lengkap diperhitungkan seluruhnya sesuai kebutuhan penyelesaian perkara;
- Komponen panjar biaya panggilan mediasi sudah turut diperhitungkan sebagai komponen perhitungan panjar biaya perkara;
- Pembuatan SKUM panjar biaya perkara sudah sesuai ketentuan yang berlaku;
- Pencatatan ke dalam Jurnal dan buku keuangan perkara sudah sudah update setiap saat terjadi transaksi;
- Pencatatan pengeluaran biaya perkara sudah update setiap saat terjadi transaksi;
- Pengembalian sisa panjar biaya perkara sudah dilaksanakan pada hari itu juga perkara diputus;
- Penyerahan biaya PNBP dari Kasir kepada bendahara PNBP ssetiap hari kerja;
- Penyerahan biaya proses dari Kasir kepada bendahara PNBP ssetiap hari kerja;
- Laporan keuangan perkara bulanan, triwulan dan semester sudah sesuai juknis dan pedoman laporan keuangan perkara;
- Setiap akhir bulan sudah dilakukan Berita Acara Penutupan Kas;

Sebab

- Kasir sebagai petugas administrasi dan registrasi keuangan perkara sudah memahami bidang kerjanya secara menyeluruh;
  - Kasir sudah secara konsisten menerapkan juknis dan pedoman-pedoman registrasi keuangan perkara dalam tatalaksana kerjanya;

Akibat

- Administrasi dan Registrasi Keuangan Perkara sudah sesuai dengan ketentuan, juknis dan pedoman pencatatan keuangan perkara;
  - Tata kerja Kasir sudah update dan tepat waktu sesuai juknis dan pedoman yang berlaku;
  - Informasi keuangan perkara sudah selalu update mengikuti keadaan traksaksi keuangan perkara;
  - Tata kerja Kasir sudah terkoneksi dengan bagianbagian yang terkait dengan tatakerja Kasir Keuangan Perkara:
    - Petugas Pengelola Biaya PNBP;
    - Petugas Pengelola Biaya Proses;
    - Petugas Pelaksana Pelaporan Bulanan;
    - Petugas lainya yang terkait tatakerja Kasir Keuangan Perkara;
  - Hasil kerja Kasir Keuangan Perkara sudah secara konsisten di Arsipkan dan disiapkan dalam laporan keuangan perkara setiap bulan, triwulan dan setiap semesternya;

Rekomendasi

- Keadaan baik secara konsisten dan terus menerus harus tetap dipertahankan;
- Tetap mengikuti pembaharuan, perubahan atau innovasi serta kemajuan teknologi bidang Administrasi dan Registrasi keuangan perkara secara elektronik:

Tindakan :

# C. Bidang Manajemen Peradilan dan Pelayanan Publik

1. Manajemen Peradilan.

a. Kondisi : Belum ada kebijakan dari pimpinan mengenai

pemberian reward dari seluruh unsur (Hakim,

PP, JS, ASN, Honorer) dan kepada petugas

pemberi layanan.

Kriteria : Penilaian masing-masing kategori dengan

disesuaikan dengan tupoksinya, misal Hakim

kategori penilaian berdasar percepatan

penyelesaian perkara, PP kategori penilaian

BAS dan ketepatan minutasi, JS kategori

penilaian berdasar ketepatan pemanggilan

sidang dan PBT dll.

Sebab : Yang sudah ada penilaian dan pemberian reward

untuk kategori PPNPN saja tapi belum

mencakup kepada seluruh unsur.

Akibat : Tidak ada penilaian dan penghargaan terhadap

kinerja. Padahal pemberian penghargaan

merupakan salah satu cara meningkatkan kinerja

seluruh hakim dan pegawai dan menjadikan

motivasi. Disamping itu tidak bisa memenuhi

standar penilaian dalam pembangunan ZI

menuju WBK.

Rekomendasi : Agar bisa dibuat SK KPA tentang pemberian

reward & punishment serta dilakukan penilaian

minimal persemester.

Tindakan : Telah dibuatkan SK KPA tentang pemberian

reward dan punishment, namun dalam

penilaiannya belum dilakukan per semester.

b. Kondisi : Survey Kepuasan Masyarakat terhadap

pelayanan masih dilakukan per semester atau 6

bulan sekali.

Kriteria : Seharusnya Survey Kepuasan Masyarakat

terhadap pelayanan dilakukan minimal 4 kali

dalam setahun atau tiga bulan sekali, dan hasil

tersebut diumumkan di website dan media sosial

PA Kajen lainnya.

Sebab : Tim yang ditunjuk tidak berjalan sebagaimana

mestinya.

Akibat : Penilaian terhadap Indeks Kepuasan Masyarakat

tidak bisa dilaksanakan setiap triwulan.

Rekomendasi : Agar bisa dibuat setiap triwulan atau 4 kali

dalam setahun serta hasilnya diumumkan atau

diupload di website dan media sosial lainnya.


Tindakan : - Akan diupayakan untuk dilaksanakan survey

kepuasan masyarakat per triwulan.

- Untuk hasil survey kepuasan masyarakat pada tahun-tahun sebelum telah diupload di

website resmi Pengadilan Agama Kajen

Kelas I.B.



e. Kondisi : Ruang Sidang Utama maupun Ruang Sidang 1
belum sesuai standarisasi ruang sidang seperti,
cctv di Ruang Sidang 1 tidak ada,

komputer/laptop yang tidak tersedia di meja masing-masing hakim yang terkoneksi dengan SIPP (SK Penggunaan Inventaris), alarm keamanan, peralatan teleconference di ruang sidang 1 tidak ada, sedangkan alat pendeteksi logam (metal detector) yang tersedia tidak pernah digunakan untuk memeriksa para pihak sebelum masuk ke ruang sidang.

Kriteria : Surat Dirjen Badilag Nomor

5538/DjA/HK.05/XI/2019 sebagai pedoman.

Sebab : Anggaran yang tidak tersedia.

Akibat : Ruang sidang belum sesuai standarisasi ruang

sidang.

Rekomendasi : Agar segera dilengkapi dan disesuaikan dengan

berpedoman pada SK Dirjen Nomor

5538/DjA/HK.05/XI/2019.

Tindakan :

d. Kondisi : Belum pernah dilakukan kegiatan rapat evaluasi

khusus untuk petugas pelayanan, posbakum, mediator, yang sudah berjalan adalah evaluasi

secara administratif terhadap posbakum dan

mediator.

Kriteria : Seharusnya diadakan rapat evaluasi tersendiri

untuk petugas pelayanan, posbakum dan mediator dan tidak hanya evaluasi administratif

saja, sebab dengan adanya rapat yang dihadiri oleh pengawas dan petugas pada posbakum dan

mediator, Pengadilan Agama Kajen bisa

mengukur kinerja dari Posbakum dan Mediator

sebagai penyedia layanan posbakun dan dengan monev ini dapat diketahui apa yang menjadi

kendala dan hambatan yang dihadapi oleh

petugas posbakum dan mediator kemudian bisa direncanakan langkah-langkah yang dapat dilakukan demi mewujudkan pelayanan yang lebih baik lagi.

Sebab : Masih digabungkan dengan rapat monitoring

dan evaluasi bulanan.

Akibat : Kurang dalam pengawasan.

Rekomendasi : Dibuat khusus kegiatan rapat evaluasi untuk

petugas pelayanan, posbakum dan mediator.

Tindakan :

e. Kondisi : Belum pernah dilakukan pengukuran kinerja,

evaluasi pencapaian target, juga uraian tugas tiap

tahunnya.

Kriteria : Berdasarkan Perpres No. 29 Tahun 2014 tentang

SAKIP dan peraturan pelaksanaan lain

seharusnya dibuat pengukuran kinerja, evaluasi

pencapaian target dan juga uraian tugas setiap

tahun.

Sebab : Kurang adanya kecermatan.

Akibat : Hasil atau outcome dari kegiatan-kegiatan dan

indikator kinerja dalam suatu program tidak bisa

terukur dan tidak dievaluasi apakah realisasi

kinerja dengan sasaran kinerja sudah sesuai atau

belum.

Rekomendasi : Sesuaikan dengan aturan.

Tindakan :

# 2. Pelayanan Publik

a. Kondisi : PA Kajen belum menyediakan aksesibilitas dan

fasilitas bagi penyandang disabilitas, padahal

pihak yang datang ada beberapa yang

penyandang disabilitas dan rentan, yang tersedia

baru kursi roda saja, tapi untuk jalurnya tidak

ada.

Kriteria : Seharusnya akses keadilan bagi penyandang

masyarakat rentan dan disabilitas disediakan.

Sebab : Tidak pernah menjadi program.

Akibat : Dalam pelayanan kurang prima dan tidak

mencakup kepada masyarakat penyandang

disabilitas dan rentan.

Rekomendasi : Agar dibuat akses khusus dan fasilitas bagi

penyandang disabilitas dan rentan.

Tindakan : Inovasi Layanan Kelompok Rentan dan

Disabilitas atau LATANSA diadakan sebagai bentuk pelayanan yang dikhususkan bagi pihak berperkara yang berasal dari kelompok rentan dan penyandang disabilitas, yakni melalui

penempatan ruang tunggu khusus dan pemberian

fasilitas antrian khusus.





b. Kondisi : 5-RIN belum diterapkan di ruangan-ruangan

kerja.

Kriteria : Seluruh hakim dan pegawai harus memahami 5-

RIN dan membudayakan dalam sehari-hari.

Sebab : Kurang sosialiasi.

Akibat : Ruangan dan kondisi kantor jauh dari

kebersihan, keindahan dan kenyamanan.

Rekomendasi : Perlu sosialiasi secara terus menerus agar 5-RIN

menjadi budaya seluruh aparatur pengadilan, dan agar seluruh pegawai memahami apa itu Ringkas, Rapi, Resik, Rawat, Rajin, Indah dan Nyaman, jika perlu adakan lomba 5-RIN antar ruang sehingga bisa memacu kemudian tetapkan reward dan punishment (misal dengan memberi piagam berfigura dengan kategori ruangan "terbersih" dan "terkotor" yang kemudian dipajang di ruangan tersebut), lomba dapat

diadakan 2 – 3 kali dalam setahun.

Tindakan : Sudah dilakukan pembagian piket kebersihan

setiap ruangan.

c. Kondisi : Banner masih 3 S (Senyum, Salam, Sapa) belum

diperbaharui dengan 5 S (Senyum, Salam, Sapa,

Sopan, Santun).

Kriteria : Banner 5 S bukan 3 S.

Sebab : Belum diperbarui.

Akibat : Tidak menyesuaikan pelayanan 5S.

Rekomendasi : Segera di buat baner 5S yang baru.

Tindakan : Sudah dibuatkan dan dipasang leaflet penerapan

5S.

d. Kondisi : Alat Pemadam Api Ringan (APAR) yang

dimiliki oleh Pengadilan Agama Kajen tidak pernah mendapat perhatian, tidak pernah dilakukan perawatan secara teratur (seperti dibersihkan agar tidak berkarat, diperiksa apakah terjadi kebocoran, diperiksa jarum tekanan, kadaluarsa atau tidak, kapanperlu diisi

ulang) agar apar ini bisa difungsikan secara

optimal jika terjadi suatu hal yang tidak

diinginkan (kebakaran), dan seharusnya seluruh pegawai mengetahui bagaimana cara mengoperasikan APAR ini.

Kriteria : APAR adalah alat pemadam api ringan yang

sangat penting fungsinya dalam ruang lingkup kerja demi keamanan baik aparatur maupun masyarakat sehingga perawatan APAR sangat

penting.

Sebab : Tidak pernah dilakukan sosialisasi mengenai

penggunaan APAR baik kepada petugas-petugas

yang ditunjuk maupun kepada seluruh aparatur.

Akibat : -

Rekomendasi : Agar ditunjuk petugas khusus yang bertanggung

jawab terhadap APAR, dan jika perlu seluruh aparatur harus mengetahui bagaimana mengoperasikan APAR tersebut, agar jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, pegawai

siapapun bisa sigap menggunakan APAR.

Tindakan

e. Kondisi : Inovasi dan aplikasi yang dimiliki Pengadilan

Agama Kajen belum tersosialisasi dengan baik

ke masyarakat.

Kriteria : Inovasi dan segala keunggulan badilag atau

pengadilan agama kajen semestinya bisa

disosialisasikan dengan baik kepada masyarakat.

Sebab : -

Akibat : Masyarakat tidak mengetahui inovasi atau

unggulan-unggulan yang dimiliki pengadilan.

Rekomendasi : Dibuat brosur sudah namun perlu dicetak lebih

banyak dan dibagi-bagikan kepada masyarakat, perlu dipromosikan melalui media massa (fb, ig,

dan youtube), dibuat bentuk video yang bisa

dishare ke media sosial PA Kajen kemudian juga ditayangkan selalu di tv media yang ada di ruang pelayanan dan ruang tunggu sidang agar masyarakat bisa mengetahui.

Tindakan : Inovasi dan aplikasi milik Pengadilan Agama Kajen Kelas I.B telah dipromosikan melalui



f. Kondisi : Disaat masyarakat memiliki hak mendapat pelayanan yang baik ternyata kenyataannya terkadang masyarakat ada yang merasa dikecewakan dan merasa pelayanan kurang baik dan lama, Pengadilan Agama Kajen belum ada pemberian kompensasi terhadap masyarakat

Kriteria : -

Sebab : Belum ada Surat Keputusan resmi dari Ketua

Pengadilan Agama Kajen tentang kompensasi

pelayanan.

demikian.

Akibat : Masyarakat merasa tidak puas dan bisa menjadi

pengaruh atas penilaian Kepuasan Masyarakat

untuk PA Kajen.

Rekomendasi : Agar dibuat SK KPA tentang Kompensasi

Pelayanan sebab ini menjadi salah satu syarat yang harus terpenuhi dalam penilaian

memperoleh predikat WBK.

Tindakan

g. Kondisi : Masih seringnya para pihak maupun saksi yang

menghadap ke majelis hakim di persidangan masih menggunakan kaos, celana pendek, dan

masih bawa barang-barang seperti HP, tas, topi,

jaket.

Kriteria : Seharusnya pihak saat memasuki ruang sidang

dalam kondisi rapi dan tidak dalam kondisi

membawa apapun.

Sebab : Kurangnya sarana prasarana yang mendukung

untuk menaruh barang-barang milik pihak, tidak adanya petugas yang secara kontinu memberi

tahu atau tidak adanya papan/banner mengetahui

tata tertib dalam bersidang

Akibat : Majelis masih sering meminta pihak untuk

menaruh barang-barangnya dulu (tas, jaket,

topi).

Rekomendasi : - Dibuat voice pemberitahuan tentang aturan

bersidang dan itu diputar setiap 1 jam sekali

agar pihak yang baru datang mendengar juga

pemberitahuan tersebut.

- Dibuat seperti brosur/catatan mengenai

aturan bersidang dan itu diberikan kepada

pihak pada saat mendaftar oleh petugas PTSP

serta dijelaskan singkat.

- Disediakan loker di depan ruang sidang dan

petugas mengarahkan agar seluruh barang-

barang disimpan terlebih dahulu sebelum

memasuki ruang sidang, dikunci dan kunci dibawa oleh pihak tersebut ke ruang sidang demi keamanan.

Tindakan

: Akan segera disusun dan dibuat banner terkait tata tertib pengunjung Pengadilan Agama Kajen Kelas I.B.

#### D. Bidang Administrasi Persidangan dan Eksekusi

1. Penetapan Majelis Hakim.

Kondisi

Penetapan Majelis telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, kecuali mengenai senioritas pada susunan Majelis Hakim C4 dan Majelis Hakim C5, diambil kebijakan oleh Ketua Pengadilan, hakim yang lebih senior menjadi anggota, karena kebutuhan optimalisasi penyelesaian perkara dengan cara memperbanyak majelis.

Kriteria

- Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung
   Nomor: KMA/080/SK/VIII/2006 tentang
   Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di
   Lingkungan Badan-Badan Peradilan (Buku IV)
- Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor:
   145/ KMA/SK/VIII/2007 tentang
   Memberlakukan Buku IV Pedoman
   Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Badan-Badan Peradilan
- Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi
   Peradilan Agama Buku II Revisi 2013, Halaman
   34
- "c) Tiga orang Hakim yang menempati urutan senioritas terakhir dapat saling menjadi Ketua Majelis dalam perkara yang berlainan".

Sebab : Upaya penyelesaian perkara secara efektif dan

optimal.

Akibat : Hakim yang lebih senior menjadi anggota hakim

junior.

Rekomendasi : Sesuai petunjuk Buku II tersebut di atas, seharusnya

hanya tiga hakim dengan senioritas paling akhir yang dapat saling menjadi ketua majelis di perkara

yang berlainan dalam hal ini C.4, C.5 dan C.6 saja.

Tindakan : Dalam hal pembagian Majelis Hakim di Pengadilan

Agama Kajen di lakukan secara kondisional untuk

percepatan perkara.

# 2. Penetapan Hari Sidang

Kondisi : Penetepan Hari Sidang telah dilakukan sesuai

dengan SOP dan Ketentuan yang berlaku.

Kriteria : - Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor

KMA/006/SK/III/1994 tentang Pengawasan dan

Evaluasi Atas Hasil Pengawasan oleh

Pengadilan Tingkat Pertama;

- Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor

KMA/007/SK/IV/1994 tentang Memberlakukan

Buku I dan Buku II tentang Pedoman

Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan;

- Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor

KMA/080/SK/VIII/2006 tentang Pedoman

Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan

Lembaga Peradilan;

- Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor:

KMA/096/SK/X/2006 tentang Tanggung Jawab

Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan

Tingkat Pertama dalam Melaksanakan

Pengawasan;

- Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 145/KMA/SK/VIII/2007 tentang Memberlakukan Buku IV Pedoman Laporan Pengawasan dan Pembinaan Tahun Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Badan-Badan Peradilan

Sebab Akibat Rekomendasi Tindakan

# **3.** Pemanggilan Para Pihak

Kondisi Terdapat beberapa relaas Panggilan yang dilakukan

> melalui Kepala Desa/Aparatur Desa,

dibubuhi stempel, tanpa ditulis nama penerima.

Kriteria

Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/007/SK/IV/1994 tanggal tentang Memberlakukan Buku I dan Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi

Peradilan;

- Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 145/KMA/SK/VIII/2007 tentang Memberlakukan Buku IV Pedoman Laporan dan Pembinaan Tahun Pengawasan Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Badan-Badan Peradilan.
- HIR
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
- Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik

Sebab : Tidak memeriksa lebih lanjut saat melaksanakan

panggilan.

Akibat : Relaas panggilan akan sulit dipertanggungjawabkan

oleh siapa jika di kemudian hari terjadi masalah.

Rekomendasi : Ketua Majelis/Panitera agar melakukan briefing rutin

terhadap JSP.

Tindakan : Sudah dilakukan renvoi atau perbaikan terkait

dokumen yang dimaksud.

# 4. Sidang Pengadilan.

a. Kondisi : Proses sidang pada tahapan mediasi masih

belum optimal menerapkan ketentuan-ketentuan

yang spesifik yang diatur dalam PERMA 1 Tahun 2016. Antara lain:

- Terdapat laporan mediasi "gagal".

- Laporan mediasi Tergugat tidak hadir tidak

dibarengi dengan panggilan mediasi, dan

Pernyataan Mediator bahwa Tergugat tidak

beriktikad Baik.

- Belum terdapat laporan Mediasi Berhasil

dengan Kesepakatan Perdamaian Sebagian.

Kriteria : - Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor

KMA/007/SK/IV/1994

tentang

Memberlakukan Buku I dan Buku II tentang

Pedoman Pelaksanaan Tugas dan

Administrasi Peradilan;

- Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI

Nomor: 145/KMA/SK/VIII/2007 tentang

Memberlakukan Buku IV Pedoman Laporan

Pengawasan dan Pembinaan Tahun 2011

Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan

Badan-Badan Peradilan.

- HIR

- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

 Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

Sebab : Mediator belum mempelajari secara seksama

mengenai Perma 1 Tahun 2016.

Akibat : Proses mediasi belum optimal sesuai ketentuan

Perma 1 Tahun 2016.

Rekomendasi : - Laporan mediasi hanya ada tiga bentuk, 1)

Laporan Mediasi Berhasil/Termasuk Berhasil Sebagian, 2) Mediasi Tidak Berhasil, 3) Mediasi Tidak Dapat

Dilaksanakan.

 Mediator dapat memanggil Pihak, dan jika dua kali tidak hadir, maka dinyatakan tidak beriktikad baik.

 Mediasi dapat dinyatakan berhasil sebagian dalam hal terdapat sebagian tuntutan yang berhasil damai.

Tindakan :

Penerimaan pendaftaran perkara cerai talak yang diajukan oleh Kepala Desa, padahal belum memenuhi syarat administratif izin atasan.

Kriteria

Kondisi

b.

- Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/007/SK/IV/1994 tentang Memberlakukan Buku I dan Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan;
- Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 145/KMA/SK/VIII/2007 tentang Memberlakukan Buku IV Pedoman Laporan Pengawasan dan Pembinaan Tahun 2011

Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Badan-Badan Peradilan.

- HIR
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
- PP Nomor 10 Tahun 1983/PP. Nomor 45
   Tahun 1990

Sebab : Petugas memahami jika Kepala Desa tidak berlaku ketentuan Izin Atasan.

Akibat : Proses sidang memberi waktu kepada yang bersangkutan untuk mengurus izin atasan terlebih dahulu.

Rekomendasi : Pemeriksaan kelengkapan Izin Atasan bagi Kepala Desa harus dilakukan/dipenuhi saat pendaftaran perkara agar pemeriksaan sidang dapat optimal dan efektif. Sesuai Pasal 1 ayat (2) huruf f PP 10/1983, Kepala Desa termasuk yang disamakan dengan PNS. Sehingga berlaku Izin

Atasan sesuai prosedur yang berlaku di instansi

terkait.

Tindakan : Pemeriksaan kelengkapan Izin Atasan bagi Kepala Desa telah dilakukan/dipenuhi saat pendaftaran perkara sesuai Pasal 1 ayat (2) huruf 'f' PP 10/1983

e. Kondisi : Penerimaan pendaftaran perkara Pengangkatan Anak, padahal belum memenuhi syarat administratif Izin/Keputusan Kepala Dinas Sosial Provinsi.

Kriteria : - Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI
Nomor KMA/007/SK/IV/1994 tentang
Memberlakukan Buku I dan Buku II tentang

- Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan;
- Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 145/KMA/SK/VIII/2007 tentang Memberlakukan Buku IV Pedoman Laporan Pengawasan dan Pembinaan Tahun 2011 Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Badan-Badan Peradilan.
- HIR
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
- PP Nomor 54 Tahun 1997/Permensos Nomor 110/Huk/2009.

Sebab : Petugas memahami jika Pengangkatan Anak cukup Rekomendasi Kepala Dinas Sosial Kabupaten/Kota

Akibat : Proses sidang memberi waktu kepada yang bersangkutan untuk mengurus Surat Keputusan Kepala Dinas Provinsi terlebih dahulu.

Rekomendasi : Pemeriksaan kelengkapan Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Provinsi, bagi Perkara Pengangkatan Anak harus dilakukan/dipenuhi saat pendaftaran perkara agar pemeriksaan sidang dapat optimal dan efektif. Sesuai Ketentuan PP 54/2007 dan Permensos 110/HUK/2009 Pengangkatan Anak antara WNI harus melengkapi Izin/Keputusan Kepala Dinas Sosial Provinsi.

Tindakan : Pemeriksaan kelengkapan Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Provinsi, bagi Perkara Pengangkatan Anak telah dilakukan/dipenuhi saat pendaftaran perkara Sesuai Ketentuan PP 54/2007 dan Permensos 110/HUK/2009.

# **5.** Berita Acara Sidang

Kondisi : Belum terjadi keseragaman/updating BAS perkara

Permohonan Dispensasi Kawin yang mengacu pada

Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman

Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

Kriteria : - Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor

KMA/007/SK/IV/1994 tentang Memberlakukan

Buku I dan Buku II tentang Pedoman

Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan;

- Keputusan Ketua Mahkamah Agung R

Nomor: 145/KMA/SK/VIII/2007 tentang

Memberlakukan Buku IV Pedoman Laporan

Pengawasan dan Pembinaan Tahun 2011

Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Badan-

Badan Peradilan.

- HIR.

- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang

Peradilan Agama.

- Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman

Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

Sebab : Belum disediakan blanko BAS perkara Dispensasi

Kawin yang baku.


Akibat : Pola BAS Perkara Dispensasi Kawin berbeda-beda.

Rekomendasi : Membuat penyesuaian blanko BAS Dispensasi

Kawin.

Tindakan : Sudah di buat blanko BAS Dispensasi Kawin hanya

saja menyesuaikan keinginan Majelis.



#### E. Bidang Kearsipan Perkara serta Register Perkara

- 1. Register Perkara.
  - a. Kondisi
- : Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen telah melakukan Administrasi Register Perkara secara elektronik (e-register) namun petugas yang bertanggung jawab belum menyajikan data perkara berupa softcopy dengan format *pdf* dengan kondisi sebagai berikut:
  - Kondisi e Register Permohonan tahun 2022
    - ➤ Perkara nomor 66/Pdt.P/2022/PA.Kjn sampai dengan perkara nomor 77/Pdt.P/2022/PA.Kjn yang terdaftar bulan Februari 2022
    - Perkara nomor 78/Pdt.P/2022/PA.Kjn sampai dengan perkara nomor 119/Pdt.P/2021/PA.Kjn yang terdaftar bulan Maret 2022
  - Kondisi e Register Gugatan tahun 2022
    - Perkara nomor 1/Pdt.G/2022/PA.Kjn sampai dengan perkara nomor

219/Pdt.G/2022/PA.Kjn yang terdaftar bulan Januari 2022

Perkara nomor 220/Pdt.G/2022/PA.Kjn sampai dengan perkara nomor 367/Pdt.G/2022/PA.Kjn yang terdaftar bulan Februari 2022

Kriteria

: Pengadilan harus dapat menyajikan data perkara secara tepat waktu berupa softcopy dalam bentuk pdf Sebagaimana ketentuan Pasal 19 ayat (1) dan (2) peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik jo. Surat Dirjen Badilag Nomor 0424/DJA/HM.00/II/2019 tentang Penerapan Administrasi Register Perkara dan Keuangan Perkara Secara Elektronik Pada Peradilan Agama.

Sebab : Petugas yang bertanggung jawab tidak memahami sebagian dari isi PERMA tersebut.

Akibat : Belum dapat mewujudkan administrasi peradilan secara efektif, efisien dan modern

Rekomendasi : Segera dibuatkan softcopy dalam betuk pdf.

Tindakan : Sudah di buat softcopy dalam betuk pdf dalam setiap bulannya namun oleh karena petugas sedang mengikuti Diklatsar maka pada Nomer perkara tersebut belum dibuat softcopy dalam

perkara tersebut belum dibuat softcopy dalam bentuk pdf, kedepan akan dipenuhi/dibuat softcopy dalam bentuk pdf sebagaimana ketentuan Pasal 19 ayat (1) dan (2) peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik Jo. Surat Dirjen Badilag Nomor

0424/DJA/HM.00/II/2019 tentang Penerapan

Perkara Secara Elektronik Pada Peradilan Agama.

b. Kondisi

: Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen telah melakukan Administrasi Register Perkara secara elektronik (e-register) namun petugas yang bertanggung jawab belum menyajikan data perkara berupa softcopy dengan melakukan alih media (e-arsip) pada Perkara nomor 1278/Pdt.G/2021/PA.Kjn.

Kriteria

: Seharusnya Pengadilan Agama Kajen harus dapat menyajikan data perkara secara tepat waktu berupa proses melakukan alih media ini, dan seharusnya petugas melaksanakan berdasarkan Standar Operasional Prosedur untuk pengarsipan sebagaimana amanat dalam Akreditasi Penjaminan Mutu (APM) Badilag MA RI.

Sebab

: Petugas yang bertanggung jawab tidak memahami Standar Operasional Prosedur untuk pengarsipan sebagaimana amanat dalam Akreditasi Penjaminan Mutu (APM) Badilag MA RI.

Akibat

: Belum dapat mewujudkan administrasi peradilan secara efektif, efisien dan modern.

Rekomendasi:

Segera dibuatkan alih-media (e-arsip) perkara tersebut.

Tindakan

: Pada Perkara nomor 1278/Pdt.G/2021/PA.Kjn, petugas telah menyajikan data perkara berupa softcopy dengan melakukan alih media (e-arsip), data tersebut bisa dilihat pada bank data

Pengadilan Agama Kajen Kelas I.B.

# F. Bidang Administrasi Kesekretariatan

1. Kepegawaian dan Tatalaksana

a. Kondisi : Seluruh data pegawai telah tersimpan dengan

lengkap namun file-file tersebut tidak tersimpan

dengan aman karena lemari tempat

penyimpanannya tidak terkunci.

Kriteria : Seharusnya file kepegawaian tersusun dengan

rapih berdasarkan data kepegawaian dan tempat

penyimpanan file-file kepegawaian tersebut

dikunci sehingga kemannnya terjaga.

Sebab : Kurang kehati-hatian dari penangung jawab.

Akibat : Sangat memungkinkan untuk file tersebut

hilang.

Rekomendasi : Agar segera ditindak lanjuti dan ditingkatkan

keamanan dari fie-file tersebut.

Tindakan : Demi keamanan file-file kepgawaian yang ada

di lemari, maka petugas / Kasubbag

Kepegawaian telah mengunci almari.

b. Kondisi : Penilaian Prestasi Kerja Pegawai telah

dilaksanakan dengan format PKP.

Kriteria : Penilaian Prestasi Kerja Pegawai dibuat per

bulan.

Sebab : Telah sesuai dengan petunjuk teknis dalam

Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI No:

578/SEK/SK/VIII/2020

Akibat : Tepat sasaran.

Rekomendasi : Dilanjutkan dan dipertahankan.

Tindakan : -

c. Kondisi : Laporan Statistik Pegawai terakhir Up date pada

bulan September 2021.

Kriteria : Statistik Kepegawaian sebagai komponen utama

dalam sistem informasi, karena merupakan dasar

dalam menyediakan informasi.

Sebab : Kepegawaian belum selesai menyusun statistik

kepegawaian.

Akibat : Bisa memprediksi, mengkalkulasi dan sampai

bisa menguasai apapun yang kita rencanakan dengan asumsi bahwa strategi kita tepat dengan

sasaran penggunaannya.

Rekomendasi : Segera diselesaikan penyusunan statistic

kepegawaiannya.

Tindakan : Petugas kepegawaian telah menyelesaaikan

penyusunan statistik pegawai tahun 2022,

sehingga dapat diketahui berapa jumlah pejabat,

umur pegawai, pendidikan pegawai, jenis

kelamin pegawai dan golongan ruang pangkat

pegawai.

d. Kondisi : Semua pegawai lengkap kepemilikan kartu

pegawainya.

Kriteria : Kelengkapan Identitas Pegawai (Kartu-kartu)

harus lengkap.

Sebab : Telah sesuai.

Akibat : Tertib administrasi perkantoran.

Rekomendasi : Dilanjutkan.

Tindakan : -

e. Kondisi : Ada 2 (dua) Pejabat Struktural di Pengadilan

Agama Kajen belum pernah mengikuti Diklat

Kepemimpinan (PIM IV/PKP).

Kriteria : Peraturan Presiden RI No. 101 tahun 2000

tentang pendidikan dan pelatihan jabatan PNS,

maka setiap pejabat structural harus mengikuti

Diklat Kepemimpinan. Diklat Kepemimpinan (PIM IV) diusulkan setiap tahun kepada PTA kemudian surat Usulan ditembuskan kepada Badilag dan Pusdiklat MA RI.

Sebab : Belum ada peluang yang bersangkutan

mengikuti diklat dimaksud.

Akibat : Kalau ada permasalahan yang harus diselesaikan

penanganannya tertunda.

Rekomendasi : Yang bersangkutan segera diusulkan untuk

mengikuti Diklat dimaksud.

Tindakan : Menguusulkan dengan mendaftarkan diklat

pendidikan dan pelatihan / Diklatpim III untuk

dua Pejabaat struktural tersebut.

f. Kondisi : Telah diumumkan kepada pegawai tentang

Diklat, Pelatihan yang dapat diikuti, telah

dibuatkan daftar kebutuhan diklat pada

Pengadilan Agama Kajen namun masih

ditemukan pegawai di Pengadilan Agama Kajen

yang terlewatkan untuk diusulkan mengikuti

Diklat sesuai dengan kebutuha Pegawai.

Kriteria : Setiap pegawai memiliki hak untuk mengikuti

diklat, dan pelatihan sesuai dengan jadwal dan

kesempatan yang disusun Mahkamah Agung.

Sebab : Kesempatan mengikuti diklat dan pelatihan

tergantung dari jenis, kuota dan waktu diklat

oleh Mahkamah Agung yang disampaikan

melalui daftar peserta diklat yang bersangkutan.

Akibat : Tidak semua pegawai mempunyai kesempatan

mengikuti tergantung daftar nama peserta yang

dikeluarkan Mahkamah Agung.

Rekomendasi : Kasubag Kepegawaian memantau kesempatan

Diklat dan Pelatihan bagi pegawai.

Tindakan : Menginfentarisir semua hakim, pejabat . maupun

pegawai yang belum pernah mengikuti diklat

dengan membuat daftar kebutuhan diklat sesuai

dengan kebutuhan pegawai

g. Kondisi : a. Seluruh wajib lapor LHKPN sebanyak 18

telah menyampaikan laporan LKHPN.

b. Pegawai wajib lapor LHKASN sebanyak 9

orang telah melaporkan LHKASN.

Kriteria : Seluruh Penyelenggara Negara dan Aparatur

Sipil Negara di Lingkungan Mahkamah Agung

wajib melaporkan LHKPN, LHKASN serta SPT

Tahunan sebagaimana Keputusan Sekma RI No

147/SEK/SK/VIII/2017.

Sebab : Telah sesuai.

Akibat : Dilaksanakan sebagaimana Keputusan Sekma

RI No 147/SEK/SK/VIII/2017.

Rekomendasi : Dilanjutkan

Tindakan : Mengontrol dari sikep tentang LHKPN dan

LHKSN dan menginformasikan ke pegawai bagi

pejabat yang belum melaporkannya.

2. Teknologi Informasi (TI) dan Pelaporan

a. Kondisi : Tidak ditemukan Monitoring dan Evaluasi

terkait pelaksanaan Teknologi Informasi yang di

dalamnya mencakup Media Sosial PA Kajen,

serta tidak ada Monitoring dan Evaluasi terkait

kinerja Tim IT di PA Kajen.

Kriteria : Sebuah Instansi terlebih yang berkecimpung di

bidang pelayanan sudah seharusnya memiliki

tim IT dan terhadap tim tersebut dibentuk

berdasarkan keputusan pimpinan serta terhadap

tim tersebut dilakukan monitoring dan evaluasi terkait kinerja dari tim tersebut.

Sebab : Tim IT tahun 2022 belum ditemukan SK dari tim

tersebut serta tidak adanya monitoring dan

evaluasi terhadap tim yang sudah ada.

Akibat : Tidak ditemukannya monitoring dan Evaluasi

terkait kinerja tim IT.


Rekomendasi : Dibentuk tim IT tahun 2022 dan dijadwalkan

untuk Monitoring dn Evaluasi dari pelaksanaan


kinerja tim tersebut.

Tindakan : Telah dibuatkan SK Tim Pengelola Teknologi

Informasi dan Website







Kondisi : Pemanfaatan teknologi informasi di Pengadilan
 Agama Kajen Kelas I.B sudah berjalan dengan
 baik. Akan tetapi maintenance terhadap media
 pendukungnya belum dilakukan secara periodik.

Maintenance hanya dilakukan saat ada keluhan saja.

Kriteria : Kegiatan maintenance dilakukan dengan

mengacu pada jadwal yang telah dibuat tiap awal tahun. Sehingga dapat dilakuakan secara berkala

tanpa menunggu adanya keluhan.

Sebab : SDM bidang IT yang terbatas dan tidak adanya

jadwal Maintenance terhadap penggunaan

Teknologi informasi.

Akibat : Maintenance tidak dapat dilakukan secara

terjadwal sehingga ditemukan perangkat yang tidak dapat berfungsi maksimal dan

menghambat kinerja aparatur.

Rekomendasi : Perlu penyusunan jadwal maintenance terhadap

media-media pendukung teknologi informasi.

Tindakan : Telah disusun jadwal maintenance secara

periodic terhadap pemeriksaan peralatan media

elektronik.



#### 3. Umum dan Keuangan

a. Kondisi : DIR pada beberapa ruangan masih melampirkan

data DIR pada tahun 2021 dan belum di

perbaharui.

Kriteria : Pengelolaan BMN berdasarkan pada Prosedur

Oprasional Standar Pengelolaan Barang Milik Negara, sebagaimana Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-

07/MBU/2012.

Sebab : Kasubag Umum dan Keuangan belum

memperbaharui DIR pada setiap ruangan.

Akibat : Data DIR tidak up to date dan masih

melampirkan data pada tahun 2021.

Rekomendasi : DIR segera diperbaharui dan diagendakan

pembaharuannya pada setiap awal tahun sehingga hal serupa tidak menjadi temuan pada

setiap pergantian tahun.

Tindakan : Sedang dilakukan inventarisasi barang pada

masing-masing ruangan, dikarenakan banyak

barang berpindah tempat

b. Kondisi : - Seluruh PPNPN sudah menandatangani

kontrak dengan PPK tepat waktu.

- Job description telah tersusun dan

dilaksanakan.

- Jadwal Petugas Keamanan dan Ketertiban

telah disusun.

Kriteria : Kontrak PPNPN harus ditandatangani sebelum

tahun anggaran berjalan.

Sebab : PPNPN telah dimanajemen dengan baik.

Akibat : PPNPN telah melaksanakan tugas memenuhi job

description yang telah ditetapkan.

Rekomendasi : Mempertahankan kinerja PPNPN.

Tindakan : Mengevaluasi Kinerja Pegawai Pemerintah Non

Pegawai Negeri Sipil (PPNPN) sesuai dengan

Keputusan Sekma Nomor 811/SEK/SK/VIII/

2021 tentang pengelolaan Pegawai Pemerintah

Non Pegawai Negeri Sipil pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya.

- c. Kondisi
- a. Seluruh Anggaran Pengadilan Agama Kajen telah terinput Rencana Pengadaannya dalam aplikasi SIRUP (Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan) LKPP.
- b. Pengadaan yang sifatnya non-swakelola telah dilaksanakan pada awal tahun dan telah diselesaikan tepat waktu.
- c. Pengadaan non-swakelola yang telah diselesaikan antara lain:
  - 1. Pengadaan Sewa Rumah Dinas
  - 2. Pengadaan Pos bakum
  - 3. Pengadaan PC Kepaniteraan
  - 4. Pengadaan Printer Kepaniteraan

Kriteria : Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dilaksanakan sesuai dengan Rencana Umum Pengadaan yang telah diinput pada aplikasi

SIRUP.

Sebab : Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah telah

dilaksanakan tepat waktu

Akibat : Barang/Jasa yang telah diadakan dapat

digunakan tepat waktu dan tepat mutu

Rekomendasi : Mempertahankan kinerja pengadaan untuk

anggaran-anggaran swakelola

Tindakan : -

d. Kondisi : a. Realisasi Anggaran DIPA 01 tahun

anggaran 2022 telah mencapai 25,32 %.

b. Realisasi Anggaran DIPA 04 tahun anggaran 2022 telah mencapai 7,77 %

Kriteria : Realisasi anggaran untuk Triwulan I tahun 2021

ditargetkan untuk bisa mencapai 25%.

Sebab : - Kinerja pelaksanaan anggaran DIPA 01 telah

memenuhi target.

- Realisasi DIPA 04 belum bisa dilaksanakan

karena belum ada kegiatan untuk realisasi

anggaran DIPA 04.

Akibat : - Anggaran DIPA 01 dilaksanakan sesuai

target.

- Realisasi Anggaran baru mencapai 7,77%.

Rekomendasi : Tingkatkan upaya terhadap pemenuhan realisasi

anggaran

Tindakan : Pada Triwulan ini anggaran DIPA dapat terserap

sebagai berikut:

DIPA	Pagu	Realisasi	Prosentase
DIPA-01 = BUA	5.007.104.000	2,397.221.150	47,88 %
DIPA-04 = Badilag	80.720.000	23.194.000	28,73 %
Jumlah	5.087.824.000	2.420.415.150	47,57 %